



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA


SKEMA SERTIFIKASI SEMEN MASONRY SNI 15-3758-2004

LPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152

	SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
	SEMEN MASONRY DAFTAR SALINAN	Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023 Bagian : A Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang			
02	Koordinator Fungsi SS			
03	Penanggungjawab Operasional			
04	Penanggungjawab SMM dan PPD			
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH WAKIL MANAJEMEN				

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1(6)
SEMEN MASONRY	Ed./ Rev. : 1 / 2
DAFTAR ISI	Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
	Bagian : C
	Halaman : 1 dari 1

No.	Judul Bagian	Nama Dokumen
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6)
SEMEN MASONRY PENDAHULUAN	No. Terbitan / Rev. : 1 / 2
	Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
	Bagian : D
	Halaman : 1 dari 2

I. TUJUAN

Standar Operasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk komoditi Semen di Lembaga Sertifikasi Produk Palembang

II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Semen meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan surveilen.
- 2.2. Produk yang mendapatkan SPPT SNI berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu Semen Masonry

III. ACUAN NORMATIF

- 3.1. SNI ISO/IEC 17065:2012
- 3.2. Standar Produk yang diacu:
 1. SNI 15-3758-2004, Semen Masonry
- 3.3. Regulasi Teknis yang diacu
 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib.
 2. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 45 Tahun 2020 tentang Standardisasi Industri.
 3. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 01/IKTA/PER/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib.

IV. ACUAN

- 4.1. PM Integrasi Klausul 8
- 4.2. PSM Integrasi 08.20

V. DEFENISI

Semen masonry adalah semen hidrolis, yang digunakan terutama dalam pekerjaan menembok dan memplester konstruksi, yang terdiri dari campuran dari semen portland atau campuran semen hidrolis dengan bahan yang bersifat menambah keplastisan (seperti batu kapur, kapur yang terhidrasi atau kapur hidrolis) bersamaan dengan bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan satu atau lebih sifat seperti waktu pengikatan (setting time), kemampuan kerja (workability), daya simpan air (water retention), dan ketahanan (durability).

Semen masonry jenis N adalah semen masonry yang digunakan untuk pembuatan adukan pasangan, sehingga adukan pasangan yang dihasilkan memenuhi syarat mutu adukan pasangan jenis N, atau bila ditambahkan semen portland atau semen hidrolis, campuran dapat menghasilkan adukan pasangan yang memenuhi syarat mutu jenis S atau M.

Semen masonry jenis S adalah semen masonry yang digunakan untuk pembuatan adukan pasangan, sehingga adukan pasangan yang dihasilkan memenuhi syarat mutu jenis S atau bila ditambahkan semen portland atau semen hidrolis, campuran dapat menghasilkan adukan pasangan yang memenuhi syarat mutu jenis M.

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6) No. Terbitan / Rev. : 1 / 2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY PENDAHULUAN	Bagian : D Halaman : 2 dari 2

Semen masonry jenis M adalah semen masonry yang digunakan untuk pembuatan adukan pasangan, sehingga adukan pasangan yang dihasilkan memenuhi syarat mutu jenis M.

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 1 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SELEKSI		
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Sertifikasi pada F 8.15.0.1 (4,5,7-11) 2. Surat Pernyataan kesesuaian atau melampirkan Sertifikat ISO 9001 3. Daftar Isian Permohonan F.8.15.0.4. (4,5,7-11) 	
	b. Dokumen Legal	Dokumen Legal Perusahaan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan Akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah b. Salinan izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah c. Penggunaan merek: <ul style="list-style-type: none"> - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Semen untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. d. Salinan NPWP Perusahaan e. Salinan struktur organisasi f. Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor g. Contract Agreement Manufacturer & Importir h. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi i. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI j. Sertifikat Pernyataan Kesesuaian / salinan sertifikat SNI ISO 9001:2015 k. Kelengkapan dokumen aslinya, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Peralatan Utama Produksi - Daftar Peralatan Laboratorium Mutu Produk 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 2 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pengendalian Mutu Produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir - Gambar atau desain dan foto kemasan produk - Hasil uji percobaan produk/trial 	
	c. Dokumen Sistem Mutu atau informasi proses produksi	Salinan Pedoman Mutu (Level I), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 5	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lainnya yang relevan dapat dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan kesesuaian penerapan SMM atau b. Sertifikat SMM dari LSSM 	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> ● Dilakukan di semua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSPro BIPA. ● Mengacu kepada IAF-MD untuk QMS <i>audit duration</i> 	IAF-Mandatory Document
5.	Petugas Pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none"> ● PPC yang ditunjuk oleh Kepala BSPJI Palembang ● Memahami cara pengambilan contoh untuk semen portland sesuai dengan SNI 15-3758-2004 dan petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat SNI 19-0429-1989. 	
6.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<p>Sesuai IK 07.01.01 untuk pengambilan contoh Semen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada F-BIPA 07.01.01.02. Contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi dengan ketentuan jumlah contoh yang diambil sebagai berikut: Contoh kutip (grab sample) yaitu semen yang diperoleh dari ban berjalan, dari gudang semen curah atau dari kapal semen curah. ● Pengambilan contoh dilakukan di jalur produksi atau gudang pabrik ● Contoh diambil sebanyak 2 (dua) paket (masing-masing) paket minimal 10 kg dan dikemas tersendiri dalam kantong/wadah kedap udara ● Contoh-contoh semen harus dikemas dalam kemasan yang kedap uap air dan udara yang telah diberi nomor secara teratur dan berurutan. 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 3 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> ● Contoh yang diambil terdiri dari 2 (dua) paket contoh (1 paket contoh untuk dikirim oleh perusahaan ke laboratorium pengujian dan 1 paket contoh ditinggal sebagai arsip perusahaan). ● Contoh yang diambil mewakili setiap merk dan tipe/jenis 	
7.	Cara Pengujian	a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu 15-3758-2004: Cara Uji semen atau revisinya b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium	
8.	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium Uji Independen Subkontrak : 1. Lab. Uji terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI terkait produk. 2. Lab. Uji yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dengan ruang lingkup mencakup semua parameter sesuai SNI produk terkait, dengan dilakukan penyaksian oleh LSPro BSPJI Palembang.	Telah memiliki MoU antara LSPro dengan Lab. uji
II	DETERMINASI		
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSPro formulir F 8.10.0.3 (4-5)	F 8.10.0.3 (4-5)
2.	Audit Lapangan		
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan PSM 08.11 Audit Tahap 2 b. Sesuai Penunjukan Kepala Balai, dengan komposisi: 1 orang lead auditor/ketua tim; 1 orang auditor/anggota; dan 1 orang PPC, c. Minimal 1 (satu) orang dari tim kesesuaian memiliki pengetahuan proses produksi Semen d. Tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) sesuai dengan jenis kegiatan dan lingkup produksi dan pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan.	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 4 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		e. Memahami, pernah mengikuti pelatihan / magang bidang mutu produk atau bidang keteknisan apabila ditugaskan bidang produksi Audit Kesesuaian yang dilakukan di Luar Negeri Harus didampingi oleh Penerjemah	
	b. Area yang diaudit	<p>a. Audit kesesuaian proses produksi dilakukan terhadap seluruh elemen dari SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui untuk perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi SMM.</p> <p>b. Bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi SMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi SMM yang telah MRA dengan KAN, audit kesesuaian dilakukan pada semua elemen titik kritis. Elemen kritis yang perlu diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian kualitas bahan baku (batu kapur, pasir silica, pasir besi, tanah liat, gypsum, batu bara), komposisi Mixing , Temperatur Preheater, dan kiln 2) Pengendalian kualitas hasil pembakaran (sifat kimia kritis, C3S, Silica ratio, Mgo, Free Lime, Alkali bebas, Loss ignition, Insoluble residue, SO3): <ul style="list-style-type: none"> ● Campuran awal pembakaran ● Campuran pada saat proses pembakaran ● Klinker 3) Spesifikasi kimia dan fisik blending cement meliputi pengujian kualitas produk, akhir, Konsistensi, kuat tekan, Sulfat Expansion) 4) Pengemasan. Pengecekan toleransi berat dan kualitas kemasan/kantong <p>c. Audit kesesuaian proses produksi mulai dari tahapan proses dari bahan baku hingga produk akhir termasuk pengendalian mutu.</p> <p>d. Apabila telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal yang diaudit:</p>	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 5 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Manajemen Sistem Dokumentasi, - Bagian Produksi Sistem Produksi, - Bagian Gudang Stok dan Penyimpan (tercantum pada audit plan) e. Apabila tidak memiliki sertifikat sistem manajemen mutu yang diaudit seluruh bagian perusahaan (tercantum pada Audit plan). -	
	c. Titik kritis yang perlu diperhatikan	a. Penerimaan bahan baku. b. Pengendalian parameter proses produksi klinker (Temperatur, laju udara dan energi, komposisi raw meal) mengacu pada dokumen rencana mutu proses dan produk terkait c. Pengendalian kualitas hasil pembakaran (klinker) : Free Lime (CaO bebas), C3S, alkali total, MgO, dan spesifikasi lain sesuai Quality Plan pabrik d. Pengendalian klinker yang tidak sesuai spesifikasi e. Grinding (Penggilingan semen) f. Pengendalian produk dalam proses sebelum dikemas sesuai spesifikasi SNI 15-3758-2004 (kehalusan, kekekalan bentuk, waktu pengikatan, kuat tekan, kandungan udara, daya simpan air) dan atau dokumen rencana mutu terkait. g. Pengemasan (packer): kritis pada kualitas kantong, berat bersih semen (toleransi 2%), kalibrasi packer, dan penandaan. h. Pembubuhan tanda SNI.	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	Kategori major, meliputi : a. Tidak adanya pemeriksaan penerimaan/pengujian produk maupun bagian-bagian sub kontrak. b. Kegagalan melaksanakan pengujian terhadap produk yang ditetapkan konsumen di dalam kontrak penjualan. c. Ketidaksesuaian kompetensi personil dengan penempatan yang berpengaruh terhadap mutu d. Tidak adanya upaya tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 6 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>e. Apabila pembubuhan tanda SNI tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 01/IKTA/PER/2016.</p> <p>Kategori minor, meliputi :</p> <p>a. Kesalahan atau ketidaksesuaian pada dokumentasi seperti prosedur atau intruksi kerja terhadap pelaksanaan yang sebenarnya atau terhadap persyaratan standar yang ada.</p> <p>b. Penyimpangan dalam penerapan terhadap bagian dari prosedur atau instruksi kerja.</p> <p>Implementasi atas jalannya temuan sebagai tindak koreksinya dapat diverifikasi pada surveilen berikutnya.</p>	
	b. Laporan Audit	<p>Pengisian dalam laporan audit kesesuaian F-BIPA 07.01.03.04 harus menjelaskan secara rinci gambaran daripada proses produksi, meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan Sistem Manajemen Mutu (apabila ada) ● Proses produksi ● Titik kritis dalam proses ● Konsistensi terhadap jaminan mutu 	F-BIPA 07.01.03.04
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<p>Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI</p> <p>Pengambilan contoh dilakukan pada <i>line</i> produksi dan atau gudang, sesuai dengan jenis produk yang diproduksi pada saat audit yang dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pengambilan Contoh F 8.11.0.11(4) - Label Contoh F 8.11.0.13(4,8,9) dan rencana pengambilan contoh yang diketahui oleh Pengelola Pengujian Produk. <p>Sesuai dengan IK pengambilan contoh semen.</p>	
5.	Pengujian Contoh Uji	<p>a. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap syarat mutu sesuai dengan SNI 15-3758-2004</p> <p>b. Metode, jumlah contoh dan syarat lulus uji sesuai dengan SNI komoditi terkait.</p>	

SKEMA SERTIFIKASI SEMEN MASONRY ISI SKEMA	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
	Ed./Rev. : 1/2
	Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
	Bagian : E
	Halaman : 7 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji	
III TINJAUAN			
1.	Tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk	<p>. Pada laporan Hasil Uji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka berdasarkan hasil evaluasi perusahaan dapat dilakukan uji ulang dengan ketentuan: Dilakukan pengambilan contoh ulang untuk semua parameter uji setelah perusahaan melakukan tindakan perbaikan. 2) Jika uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka perusahaan harus melakukan permohonan baru. <p>b. Pada Laporan Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ada ketidaksesuaian kategori major, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal audit. - Apabila ada ketidaksesuaian kategori minor, maka LSPro menginformasikan kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal audit. - Apabila hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (major) (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untuk lingkup ketidaksesuaian diatas. - Apabila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan ditolak. - Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi. - Hasil uji laboratorium ditinjau oleh Koordinator Pelaksanaan Pengujian Produk kemudian divalidasi oleh Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi. 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 8 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		- Apabila sudah memenuhi syarat maka Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat Tim penilai.	
IV	KEPUTUSAN		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai Prosedur Keputusan Sertifikasi PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon. b. Tim penilai LSPro BSPJI Palembang harus memiliki kompetensi ISO 9001. c. Tim Penilai ditetapkan Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi dan disahkan Kepala BSPJI Palembang. c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan surveilen berupa dapat dipertahankan (dिलanjutkan), ditangguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI. 	PSM 8.12
V	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pustan, P4SI, Kementerian Perindustrian. b. Masa berlaku SPPT SNI 4 (empat) tahun. c. Penulisan data yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian atau COC sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Nomor 2) Tipe Sertifikasi 3) Perjanjian Sertifikasi 4) Skema Sertifikasi BSN 5) Nama perusahaan 6) Alamat Perusahaan 7) Alamat Pabrik 8) Direksi/Penanggung Jawab 9) Perusahaan importir/pemaklon/distributor 10) Alamat perusahaan importir/ pemaklon/distributor 11) Direksi/ Penanggung Jawab perusahaan 12) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas 13) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya 14) Merek 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 9 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		15) Nomor dan Judul SNI 16) Sistem Manajemen yang digunakan 17) Tanggal diterbitkan 18) Masa berlaku sertifikat	
2.	Penandaan	<p>a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan dan/atau label sesuai Perdirjen IKTA No. 01/IKTA/PER/1/2016.</p> <div style="text-align: center;">  <p>No. SNI Kode lembaga sertifikasi produk</p> </div> <p>b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis Semen c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. d. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk, Dimensi, Nama Pabrik. e. Untuk semen Masonry curah, penandaan SNI dicantumkan pada dokumen pengiriman atau menampilkan salinan sertifikat</p>	Perdirjen IKTA No. 01/IKTA/PER/1/2 016
VI	SURVAILEN		
1.	Audit Survailen	<p>Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan surveilen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan SPPT SNI akan dikirimkan, setelah melebihi dari 60 hari dari surat pembekuan. 	

SKEMA SERTIFIKASI	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/2 Tanggal Terbit : 4 Agustus 2023
SEMEN MASONRY ISI SKEMA	Bagian : E Halaman : 10 dari 10

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Pelaksanaan Audit Surveilen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Prosedur LSPro BSPJI Palembang PSM-LSPro 07.02 Prosedur Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). 2. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). 3. Pengambilan sampel surveilen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar. 4. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka berdasarkan hasil evaluasi perusahaan dapat dilakukan uji ulang dengan ketentuan: Dilakukan pengambilan contoh ulang untuk semua parameter uji setelah perusahaan melakukan tindakan perbaikan. 5. Jika uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka perusahaan harus melakukan permohonan baru. 	
3.	Area yang diaudit	<p>Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil surveilen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir.</p> <p>Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).</p>	

Palembang, 4 Agustus 2023
Ketua Tim Standardisasi dan
Sertifikasi



Popy Marlina